



BUPATI PONTIANAK

36

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 95 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN PONTIANAK**

BUPATI PONTIANAK,

- Merimbang :
- a. bahwa bencana yang timbul dan masalah pengungsi yang terjadi, dampak bencana atau konflik sosial, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berbudaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi, susunan organisasi dan sekretariat satuan pelaksana penanggulangan bencana Kabupaten Pontianak yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu Peraturan Bupati Pontianak Nomor 63 Tahun 2008 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pontianak, dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertical di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Penanggulangan Pengungsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN PONTIANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pontianak.
5. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pontianak.
6. Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pontianak.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut EPBD yang berkedudukan di Pontianak
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut BNPB yang berkedudukan di Pusat.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

21. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
25. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat oleh dampak buruk bencana.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
- a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pontianak adalah Wadah Organisasi Struktural bagi Penanggulangan Bencana dan / atau penanganan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pontianak;
- (2) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya Penanggulangan Bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/ mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- (3) Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik baik sosial maupun politik yang terjadi di suatu daerah yang meliputi kegiatan pencegahan tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian atau relokasi pengungsi.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

PENYELENGGARAAN PB Kabupaten Pontianak mempunyai tugas melaksanakan upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pontianak sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan atau petunjuk Gubernur Propinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Penyelenggaraan - PB) Propinsi Kalimantan Barat yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi untuk penanggulangan bencana dan penyelamatan pemberdayaan, rekonsiliasi dan penempatan untuk penanganan pengungsi setelah ditetapkan keadaan bencana pengungsi di Kabupaten oleh Bupati Pontianak.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Penyelenggaraan PB Kabupaten Pontianak mempunyai fungsi :

- a. menyusun pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi Kabupaten Pontianak;
- b. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Etadan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran baik yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun APBN ;
- h. mengkoordinasikan upaya Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh instansi/ organisasi/ lembaga di Daerah Kabupaten Pontianak dan melaksanakan koordinasi dengan SATLAK-PB Kabupaten lain yang berbatasan dengan Kabupaten Pontianak;
- i. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- j. melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana lainnya sesuai petunjuk Bupati Pontianak .

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I merangkap anggota;
- c. Wakil Ketua II merangkap anggota;
- d. Ketua Harian merangkap anggota;

- e. Sekretaris merangkap anggota;
 - f. Sekretaris Pelaksana Harian merangkap anggota;
 - g. Wakil Sekretaris Harian merangkap anggota; dan
 - h. Anggota;
- (2) Susunan keanggotaan Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk kelancaran tugas-tugasnya Ketua Penyelenggaraan-PB dapat mengundang Kepala Dinas atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Penyelenggaraan-PB dan mengikutsertakan dalam upaya Penanggulangan Bencana dan / atau Penanganan Pengungsi.

Pasal 9

Bupati Pontianak selaku Ketua Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak dapat membentuk Ruang Pusat Koordinasi dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSKORDALOPS-PB) yang merupakan ruang Data dan Pusat Informasi Daerah rawan bencana dan unsur-unsur potensi kekuatan Penanggulangan Bencana yang bertempat di Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pontianak.

BAB V

SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN-PB

Pasal 10

- (1) Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Penyelenggaraan-PB dibentuk Sekretariat Penyelenggaraan-PB.
- (2) Sekretariat Penyelenggaraan-PB sebagai dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada Penyelenggaraan-PB.
- (3) Sekretariat SATLAK-PB Kabupaten Pontianak adalah unsur pelaksana fungsi Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pontianak.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dikoordinir oleh Sekretaris Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak ;
- (2) Sekretariat Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak terdiri dari :
 - a. Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. Bidang Penanganan Pengungsi;
 - c. Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat; dan
 - d. Bidang Administrasi.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bidang
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak ditetapkan oleh Sekretaris Penyelenggaraan-PB dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas fungsi Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak, Sekretaris Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak dapat membentuk kelompok kerja dan tugas tertentu sesuai kebutuhan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak mengadakan rapat organisasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pontianak, termasuk petunjuk pelaksana yang meliputi tata cara penyaluran penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggung jawabannya;
 - b. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 - c. menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

- (2) Penyelenggaraan-PB menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana kepada Bupati Pontianak.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 14

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Instansi terkait dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Sekretariat Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

Pasal 15

- (1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat, lembaga Pemerintah, dan lembaga swasta, termasuk bantuan dari luar negeri bagi Penanggulangan Bencana dan / atau Penanganan Pengungsi di Daerah Kabupaten Pontianak dikoordinasikan melalui Penyelenggaraan-PB Kabupaten Pontianak.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak bantuan dapat diberikan langsung pada korban bencana yang ada di Daerah Kabupaten Pontianak.

Pasal 16

Pertanggung jawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengundangnya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 5 Desember 2013

← **BUPATI PONTIANAK**


P. RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR :

TANGGAL : TAHUN 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Kedudukan dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan / Organisasi
1	Ketua	Bupati Pontianak
2	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	Damdim 1201/ Mempawah
3	Wakil Ketua II Merangkap Anggota	Kapolres Pontianak
4	Ketua Harian Merangkap Anggota	Wakil Bupati Pontianak
5	Sekretaris Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak
6	Sekretaris Pelaksana Harian Merangkap Anggota	Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pontianak
7	Wakil Sekretaris Pelaksana Harian Merangkap Anggota	Kabid Penanggulangan Bencana Badan LHPBD Kab. Pontianak
8	Anggota	Kepala BAPPEDA Kab. Pontianak
9	Anggota	Asisten Tata Praja Setda Kab. Pontianak
10	Anggota	Asisten Ekonomi dan Setda Kab. Pontianak
11	Anggota	Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Pontianak
12	Anggota	Kadis Kesehatan Kab. Pontianak
13	Anggota	Kadis Pekerjaan Umum Kab. Pontianak
14	Anggota	Kadis Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pontianak
15	Anggota	Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pontianak
16	Anggota	Kadis SOSNAKERTRANS Kab. Pontianak
17	Anggota	Kadis Pertanian ,Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pontianak
18	Anggota	Kadis Perikanan dan Kelautan Kab. Pontianak
19	Anggota	Kadis Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi UKM dan Pertambangan dan Energi Kab. Pontianak
20	Anggota	Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Pontianak
21	Anggota	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKBPPPMPD Kabupaten Pontianak
22	Anggota	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Pontianak
23	Anggota	Camat Yang Wilayahnya Terkena Bencana

BUPATI PONTIANAK,

PRIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR :


TANGGAL : TAHUN 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN SEKRETARIAT

No	Jabatan / Instansi/ Organisasi	Kedudukan Dalam Sekretariat
1	Sekretaris Daerah Kab. Pontianak	Koordinator
2	Kabid Penanggulangan Bencana Badan LHPBD Kab. Pontianak	Ketua Bidang Penanggulangan Bencana
3	Pasi Ter Kodim 1201/ Mph	Anggota
4	Kabag Operasional Polres Pontianak	Anggota
5	Sekretaris Dinas PPKAD Kab. Pontianak	Anggota
6	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pontianak	Anggota
7	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pontianak.	Anggota
8	Kabid Pengembangan Pesisir Kelautan dan Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pontianak	Anggota
9	Ketua SAR Kab. Pontianak	Anggota
10	Ketua ORARI Kab. Pontianak	Anggota
11	Ketua RAPI Kab. Pontianak	Anggota
12	Ketua UKK Kab. Pontianak	Anggota
13	Kacab PMI Kab. Pontianak	Anggota
14	Muspika yg wilayah terkena Bancana	Anggota
15	Badan Pemadam Api se Kab. Pontianak	Anggota
16	Kabid Sosial Dinas SOSNAKERTRANS Kab. Pontianak	Ketua Bidang Penanganan Pengungsi
17	Kabid Pelaksanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Pontianak	Anggota
18	Kasad Bimas Polres Pontianak	Anggota
19	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pontianak	Anggota
20	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pontianak	Anggota
21	Kabag Kesra dan Mental Spiritual Setda Kab. Pontianak	Anggota
22	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKBPPPMPD Kabupaten Pontianak	Anggota
23	Direktur RSUD Dr. Rubini Mempawah	Anggota
24	Kepala C abang PLN Ranting Mempawah	Anggota
25	Tagana Kab. Pontianak	Anggota
26	Direktur PDAM Mempawah	Anggota
27	Muspika yang wilayahnya terkena Bencana	Anggota

28	Asisten Ekonomi dan Kemasyarakatan Setda Kab. Pontianak	Ketua Bidang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat
29	Kabag Pemerintahan Setda Kab Pontianak	Anggota
30	Kabid Pemberdayaan Masyarakat BKBPPPMPD Kab. Pontianak	Anggota
31	Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pontianak	Anggota
32	Kepala Kantor Depag Kab. Pontianak	Anggota
33	Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Perindustri, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pertambangan dan Energi Kab. Pontianak	Anggota
34	Ketua Kwarcab Pramuka Kab. Pontianak	Anggota
35	Ketua KNPI Kab. Pontianak	Anggota
36	Ketua Kadin Kab. Pontianak	Anggota
37	Ketua GAPENSI Kab. Pontianak	Anggota
38	Ketua GOW Kab. Pontianak	Anggota
39	Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Pontianak	Ketua Bidang Administrasi
40	Sekretaris Badan LHPBD Kab. Pontianak	Anggota
41	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Pontianak	Anggota
42	Kabid Fisik, Prasarana dan Tata Ruang BAPPEDA Kab. Pontianak	Anggota
43	Kabid Anggaran DPPKAD Kab. Pontianak	Anggota
44	Kabag Hukum Setda Kab. Pontianak	Anggota
45	Unsur Ormas dan LSM Kab. Pontianak	Anggota



BUPATI PONTIANAK

F. RIA NORSAN